



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1728/Pdt.G/2016/PA.Bm

Ketua Pengadilan Agama Bima telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2016 yang terdaftar dengan register nomor 1728/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 16 November 2016 dan pernyataan pencabutan gugatan secara tertulis oleh Penggugat pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis pada tanggal 21 November 2016, maka perlu dibuatkan penetapan pencabutan untuk perkara ini sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Perkara dengan register nomor 1728/Pdt.G/2016/PA.Bm dinyatakan selesai karena dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 21 November 2016

Ketua,

Drs. MUHAMAD CAMUDA, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)